



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL JEMBATAN EMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kelancaran lalu lintas kapal dan lalu lintas kendaraan yang melewati jembatan emas, perlu disusun prosedur operasional jembatan emas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Operasional Jembatan Emas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL JEMBATAN EMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam sebagai pelaksana fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Pangkalbalam dan Wilayah Kerja.
4. Jembatan Emas adalah jembatan yang membentang di atas aliran sungai Pangkalbalam wilayah Ketapang yang menghubungkan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
5. Pengelola Jembatan adalah unit kerja yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan pengelolaan terhadap Jembatan Emas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan operasional Jembatan Emas.

Pasal 3

Tujuan dari disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran lalu lintas kapal yang akan melalui Jembatan Emas.

BAB III OPERASIONAL JEMBATAN

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi air surut Jembatan Emas dapat diturunkan (lower).
- (2) Selain dalam kondisi air surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jembatan Emas dapat diturunkan dengan keadaan/kondisi tertentu paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1x24 jam.

BAB IV PENGELOLA JEMBATAN

Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab Pengelola Jembatan, yakni sebagai berikut:

- a. menyediakan akses lalu lintas laut dan darat, memelihara dan memastikan Jembatan Emas dapat dilintasi atau tidak dapat dilintasi oleh lalu lintas darat/laut;
- b. memantau lalu lintas kapal menuju/keluar Pelabuhan Pangkalbalam dan sekitarnya;
- c. mengoordinasikan dan menyediakan informasi kawasan sekitar Jembatan Emas kepada kapal yang akan melintas;
- d. membuka dan menutup jembatan karena alasan keselamatan atau hal lain dengan memberitahukan kepada KSOP atau ada permintaan tertentu dari Pemerintah Provinsi, kepentingan tertentu yang telah disiarkan/diumumkan sebelumnya serta alasan lain yang dapat diterima.

Pasal 6

Pengelola Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kapal, tubrukan/senggolan antara kapal dengan Jembatan Emas maka pihak Pengelola Jembatan berkoordinasi dengan pihak KSOP.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh pihak KSOP.
- (3) Dalam hal tidak tercapainya kata mufakat dalam penyelesaian sengketa kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian materiil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan dan Mahkamah Pelayaran.
- (4) Penghitungan kerugian Jembatan Emas akan dilakukan berdasarkan hasil audit dari ahli konstruksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015